

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00019/BEI/04-2022
Tanggal ditetapkan : 11 April 2022
Tanggal diberlakukan : 11 April 2022
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00197/BEI/12-2024
Tanggal ditetapkan : 6 Desember 2024
Tanggal diberlakukan : 9 Desember 2024

PERATURAN NOMOR II-P: TENTANG PERDAGANGAN WARAN TERSTRUKTUR DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Waran Terstruktur** adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya Batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.3. **Penerbit** adalah Pihak yang menerbitkan Waran Terstruktur melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.4. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- I.5. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.6. **Underlying** Waran Terstruktur adalah Efek yang menjadi dasar transaksi Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.7. **Acuan Harga** adalah harga yang dijadikan acuan oleh JATS dalam melakukan validasi ketentuan pergerakan harga atas suatu Efek.
- I.8. Harga *Previous* adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.
- I.9. **Liquidity Provider Waran Terstruktur** adalah Anggota Bursa Efek yang merupakan Penerbit atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Penerbit dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli Waran Terstruktur pada setiap hari perdagangan guna



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

- I.10. **Kuotasi Waran Terstruktur** adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Waran Terstruktur secara berkelanjutan pada setiap Hari Bursa.
- I.11. **Transaksi *Short Selling*** adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.
- I.12. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.13. **Harga Pelaksanaan** adalah harga penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana pada Tanggal Pelaksanaan.
- I.14. Harga Penutupan (*Closing Price*) adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan atau harga perdagangan terakhir jika tidak terdapat harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan.
- I.15. Harga Penyelesaian adalah harga yang menjadi acuan pada saat Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur
- I.16. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.17. **Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur** adalah penukaran Waran Terstruktur berdasarkan Harga Pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- I.18. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.19. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.20. Tanggal Pelaksanaan adalah tanggal penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana.
- I.21. **Waran Terstruktur Jenis *Call*** adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli *Underlying* Waran Terstruktur pada Harga Pelaksanaan dan Tanggal Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal penerbitan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 24 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.22. **Waran Terstruktur Jenis *Put*** adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada Harga Pelaksanaan dan Tanggal Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal penerbitan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 24 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



II. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN, PENYELESAIAN TRANSAKSI, DAN BIAYA TRANSAKSI WARAN TERSTRUKTUR

- II.1. Seluruh ketentuan penyelesaian transaksi, penghentian perdagangan, dan biaya transaksi Waran Terstruktur mengacu pada perdagangan Waran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.2. Seluruh ketentuan perdagangan Waran Terstruktur kecuali ketentuan *Auto Rejection*, Fraksi Harga, dan jenjang perubahan harga maksimum Waran Terstruktur mengacu pada perdagangan Waran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.3. Dalam hal perdagangan Waran Terstruktur dilakukan untuk kepentingan Penerbit, anak perusahaan Penerbit atau induk perusahaan Penerbit, maka perdagangan Waran Terstruktur hanya dapat dilakukan melalui Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur.
- II.4. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilakukan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran.
- II.5. *Auto Rejection* Waran Terstruktur
 - II.5.1. JATS akan melakukan *Auto Rejection* dalam pelaksanaan perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Reguler apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS, sama atau melebihi harga terakhir perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur.
 - II.5.2. JATS akan melakukan *Auto Rejection* dalam perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.5.2.1. Untuk Waran Terstruktur pada hari pertama dicatatkan, harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS, sama atau melebihi harga terakhir perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur tersebut.
 - II.5.2.2. Untuk Waran Terstruktur setelah hari pertama dicatatkan, maka berlaku ketentuan yang lebih kecil dari harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai kondisi di bawah ini:
 - II.5.2.2.1. sama atau melebihi harga terakhir perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur tersebut;
 - II.5.2.2.2. lebih dari Rp10,00 (sepuluh rupiah) untuk Waran Terstruktur dengan rentang harga Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp9,00 (sembilan rupiah);





IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



- II.5.2.2.3. lebih dari 50% (lima puluh persen) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Waran Terstruktur dengan rentang harga Rp10,00 (sepuluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- II.5.2.2.4. lebih dari 40% (empat puluh persen) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Waran Terstruktur dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); atau
- II.5.2.2.5. lebih dari 30% (tiga puluh persen) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Waran Terstruktur dengan rentang harga lebih dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

II.6. Fraksi Harga Waran Terstruktur

II.6.1. Harga Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus sesuai dengan Fraksi Harga atau kelipatannya.

II.6.2. Besaran Fraksi Harga Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:


II.6.2.1. untuk Waran Terstruktur dengan Harga *Previous* kurang dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) ditetapkan Fraksi Harga sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp50,00 (lima puluh rupiah);

II.6.2.2. untuk Waran Terstruktur dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) ditetapkan Fraksi Harga sebesar Rp2,00 (dua rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,00 (seratus rupiah);

II.6.2.3. untuk Waran Terstruktur dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditetapkan Fraksi Harga sebesar Rp5,00 (lima rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah);

II.6.2.4. untuk Waran Terstruktur dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditetapkan Fraksi Harga sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) dengan jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

II.6.2.5. untuk Waran Terstruktur dengan Harga *Previous* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan Fraksi Harga sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dengan jenjang perubahan harga



maksimum yang diperkenankan adalah Rp500,00 (lima ratus rupiah).

- II.6.3. Besaran Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. Peraturan ini, berubah secara seketika (*real time*) berdasarkan harga penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai dengan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. Peraturan ini.
- II.6.4. Jenjang perubahan harga maksimum dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

III. LIQUIDITY PROVIDER WARAN TERSTRUKTUR

- III.1. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur wajib melakukan Kuotasi Waran Terstruktur selama sesi I dan sesi II perdagangan setiap Hari Bursa dengan ketentuan:
 - III.1.1. Paling kurang 100 (seratus) lot Waran Terstruktur untuk penawaran jual; dan
 - III.1.2. Paling kurang 100 (seratus) lot Waran Terstruktur untuk permintaan beli.
- III.2. Batasan maksimal rentang harga antara penawaran jual dan permintaan beli (*maximum bid-ask spread*) Waran Terstruktur yang harus dijaga oleh *Liquidity Provider* Waran Terstruktur adalah 10 (sepuluh) kali Fraksi Harga Waran Terstruktur tersebut.
- III.3. Apabila seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan oleh *Liquidity Provider* Waran Terstruktur terjadi (*match*) maka *Liquidity Provider* Waran Terstruktur wajib memasukkan penawaran jual dan permintaan beli yang baru sesuai dengan ketentuan III.1 dan III.2. Peraturan ini.
- III.4. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dibebaskan dari kewajiban melakukan Kuotasi Waran Terstruktur dalam hal:
 - III.4.1. Waran Terstruktur terkena penghentian sementara pelaksanaan perdagangan;
 - III.4.2. Bursa menyatakan terjadinya Kondisi Darurat; dan/atau
 - III.4.3. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan
- III.5. Biaya transaksi yang dikenakan kepada *Liquidity Provider* Waran Terstruktur ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi Bursa.
- III.6. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dapat melakukan Transaksi *Short Selling* atas *Underlying* Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- III.7. Harga penawaran jual yang dimasukkan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur ke JATS dalam melakukan Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.5 Peraturan ini tidak harus di atas harga yang terjadi terakhir di Pasar Reguler, sebagaimana



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

- III.8. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dapat melakukan Transaksi *Short Selling* dengan memasukkan penawaran jual ke dalam JATS paling banyak 1 (satu) kali fraksi harga *Underlying* Waran Terstruktur di bawah harga *Underlying* Waran Terstruktur yang terjadi terakhir di Pasar Reguler.
- III.9. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur yang melakukan Transaksi *Short Selling* sebagaimana diatur pada ketentuan III.6. Peraturan ini wajib menyampaikan laporan ke Bursa secara bulanan atas kegiatan Transaksi *Short Selling* paling lambat Hari Bursa ke-5 (kelima) bulan berikutnya.

IV. PELAKSANAAN HAK WARAN TERSTRUKTUR

- IV.1. Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dijamin oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI.
- IV.2. Untuk memberikan kesempatan pemegang Waran Terstruktur melaksanakan haknya, maka perdagangan Waran Terstruktur berakhir pada:
 - IV.2.1. 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan, untuk perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi; dan
 - IV.2.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan, untuk perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Tunai.
- IV.3. Periode Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur hanya dapat dilakukan pada:
 - IV.3.1. Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur; atau
 - IV.3.2. Sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur (*early termination*) apabila terjadi *Delisting* Waran Terstruktur oleh Bursa atau *Delisting* Waran Terstruktur atas Permohonan Penerbit sesuai dengan Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa.
- IV.4. Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dilakukan secara tunai.
- IV.5. Dalam hal Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur sebagaimana diatur pada ketentuan IV.3.1. Peraturan ini, maka ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian menggunakan rata-rata Harga Penutupan *Underlying* Waran Terstruktur di Pasar Reguler selama 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
- IV.6. Dalam hal Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dilakukan penyelesaian dipercepat (*early termination*), maka penghitungan Harga Penyelesaian menggunakan rata-rata Harga Penutupan *Underlying* Waran Terstruktur di Pasar Reguler selama 5 (lima) Hari Bursa terakhir perdagangan Waran Terstruktur sebelum *early termination*.
- IV.7. Perhitungan jumlah dana yang diserahkan Penerbit kepada pemegang Waran Terstruktur dihitung berdasarkan:





IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



- IV.7.1. Untuk Waran Terstruktur Jenis *Call* Harga Penyelesaian dikurangi dengan Harga Pelaksanaan, dibagi dengan rasio konversi dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan hak.
- IV.7.2. Untuk Waran Terstruktur Jenis *Put* Harga Pelaksanaan dikurangi dengan Harga Penyelesaian, dibagi dengan rasio konversi dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan hak.
- IV.8. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dana yang harus diserahkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan IV.7.1 dan IV.7.2 Peraturan ini memiliki nilai positif (*in the money*), maka penyelesaian dilakukan sesuai pengaturan di KPEI dan KSEI.
- IV.9. Proses penyelesaian Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dilaksanakan melalui proses Kliring dan *Netting* oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah Tanggal Pelaksanaan.
- IV.10. Proses distribusi dan pemindahbukuan atas penyelesaian Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur dilaksanakan oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.

V. PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN WARAN TERSTRUKTUR

Bursa dapat mengenakan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Waran Terstruktur dalam hal:

- V.1. *Underlying* Waran Terstruktur terkena penghentian sementara pelaksanaan perdagangan.
- V.2. Terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola Transaksi yang tidak wajar atas Waran Terstruktur.

VI. KEWAJIBAN TAMBAHAN BAGI ANGGOTA BURSA EFEK

Setiap Anggota Bursa Efek yang melakukan perdagangan Waran Terstruktur wajib melakukan edukasi dan sosialisasi atas produk Waran Terstruktur kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2024

PT Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur